
The Role of Husband and Wife Relations in Family of *Qodiriyah wa Naqsyabandiyah* Tarekat in Depok City (Study of Social Construction and Islamic Family Law)

Peran Relasi Suami Istri Dalam Keluarga Jama'ah Tarekat *Qodiriyah Wa Naqsyabandiyah* di Kota Depok (Studi Konstruksi Sosial dan Hukum Keluarga Islam)

Agus Manaf

Universtas KH Abdul Chalim Mojokerto

agusmanaf@gmail.com

Safrizal

Universtas KH Abdul Chalim Mojokerto

Muhammad al Barra

Universtas KH Abdul Chalim Mojokerto

gusbarramuhammad@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to examine the role and relationship of husband and wife in the family of Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) congregation in Depok City, and to analyze it from the perspective of social construction and Islamic Family Law (HKI). The main focus of this study is to explore how the spiritual values of the tarekat influence the division of roles, communication, and harmony in the household, and how these are in line with or contradict the principles in HKI. The method used in this study is a qualitative approach with a field research type. Data were collected through in-depth interviews, participatory observation, and documentation of several TQN congregation families in Depok City. The analysis was conducted descriptively-critically through the perspective of Peter L. Berger's social construction theory and the norms of Islamic jurisprudence in Islamic Family Law. The results of the study indicate that the relationship between husband and wife in the TQN congregation family tends to be formed by collective spiritual values that emphasize Sufism, obedience, and inner equality. The husband is positioned as a spiritual leader as well as a moral role model, while the wife has a central role in maintaining household harmony through a spiritual approach. This practice shows a synthesis between the values of the tarekat and the principles of IPR, such as deliberation, justice, and shared responsibility. The conclusion of this study is that the tarekat is not only an individual's spiritual path, but also forms a harmonious and religious family relationship structure, which is relevant to the values of Islamic Family Law. This finding indicates that the spirituality of the tarekat can be a source of renewal in the approach to building a *sakinah* family in urban society.

Keywords: Husband and Wife Relations, Qodiriyah wa Naqsyabandiyah Tarekat, Family, Islamic Family Law, Social Construction

PENDAHULUAN

Keluarga atau rumah tangga muslim adalah lembaga terpenting dalam kehidupan kaum muslimin pada umumnya dan manhaj islami khususnya.¹ Dan pada setiap keluarga pasti dibutuhkan keberadaan seorang pemimpin atau seseorang yang mampu mengatur dan membawahi individu lainnya. Karena dinamakan keluarga, maka minimal yang ada di dalamnya adalah seorang suami dan seorang istri, yang selanjutnya muncul anak-anak dan seterusnya.² Maka, sudah semestinya di dalam sebuah keluarga juga dibutuhkan adanya seorang pemimpin keluarga yang tugasnya membimbing dan mengarahkan sekaligus mencukupi kebutuhan baik itu kebutuhan yang sifatnya lahiriyah maupun yang sifatnya batiniyah di dalam rumah tangga tersebut supaya terbentuk keluarga yang sakinah, mawaddah wa rahmah.

Secara eksplisit, al-Qur'an sebagai sumber hukum Islam sejak awal memang memberikan peran yang berbeda bagi suami istri baik dalam persoalan nafkah maupun struktur rumah tangga. Tanggung jawab menafkahi dalam sebuah rumah tangga menurut al-Qur'an adalah merupakan tanggung jawab suami sebagaimana tersurat dalam Q.S Al-Baqarah ayat 233.

وَعَلَى الْمَوْلُودِ إِلَهٌ ۖ رَزَقْنَاهُ ۖ وَأَكْسَوْنَاهُ ۖ بِالْمَعْرُوفِ ۖ إِل

“Dan kewajiban ayah memberikan makan dan pakaian”

Dalam hal struktur rumah tangga, al-Qur'an juga menegaskan bahwa tanggung jawab kepemimpinan berada di tangan suami, sebagaimana di firman dalam QS. an-Nisa" ayat

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ ۚ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ

Laki-laki itu adalah pemimpin atas perempuan dengan sebab apa yang telah Allah lebihkan sebagian kalian atas sebagian yang lain dan dengan sebab apa-apa yang mereka infakkan dari harta-harta mereka”. Walaupun ulama" klasik dan kontemporer masih memperdebatkan apakah peran kepemimpinan rumah tangga tersebut bersifat mutlak atau tidak. Namun, dalam kitab-kitab fikih yang berkembang pada jaman klasik dan pertengahan, kedudukan wanita pada umumnya diperlihatkan

¹ Mustafa Masyhur, Qudwah di jalan Dakwah, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999, hlm. 71

² Maimunah Hasan, Rumah Tangga Muslim, Yogyakarta: Bintang Cemerlang, 2001, hlm. 7

sebagai inferior terhadap laki-laki. Hal ini terjadi sebagian karena pemahaman para penulisnya mengenai ayat-ayat al-Qur'an tersebut tidak berani keluar dari pernyataan sharih dari ayat-ayat al-Qur'an. Sebagian lainnya mungkin adalah karena struktur masyarakat dimana para penulis fikih itu hidup, memang sangat patriarhat sehingga tidak terbayang adanya masyarakat berstruktur bilateral atau bahkan matrilineal. Hal ini dapat dibuktikan bahwa perbincangan tentang perempuan dalam islam selalu berujung pada kesimpulan bahwa islam kurang ramah terhadap perempuan.³

Padahal jika melihat kembali pada catatan sejarah di zaman rosulullah, kaum perempuan di gambarkan sebagai perempuan yang aktif, sopan, namun tetap terpelihara akhlaknya. bahkan di dalam al-Qur'an digambarkan bolehnya perempuan berbeda pendapat dalam berdiskusi dengan laki-laki termasuk suami atau ayah. Contohnya adalah ketika al-Qur'an mengabadikan peristiwa diskusi seorang perempuan dengan rosulullah saw, yang ketika itu terkesan bahwa Nabi masih hendak memberlakukan adat yang mengurangi hak-hak perempuan.⁴ Dalam ayat-ayat itu, Allah membenarkan pendapat perempuan tersebut.

Selain itu, ada juga contoh yang dicatat oleh sejarah bagaimana kecerdasan seorang perempuan sehingga ia membantah pandangan Umar bin Khatab ra, menyangkut hak perolehan maskawin tanpa pembatasan yang tadinya akan diterapkan oleh kepala negara dan khalifah yang kedua itu.⁵ Secara teoritis, pembagian peran secara jelas sejak awal ini sebagaimana yang diatur dalam Undang-undang Perkawinan Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam maupun teks-teks keagamaan ini dimaksudkan agar tidak ada konflik dalam kehidupan rumah tangga.

Dengan demikian, baik Undang-Undang Perkawinan dan KHI serta al-Qur'an secara tersurat membedakan peran suami sebagai kepala rumah tangga produktif dan peran istri sebagai ibu rumah tangga reproduktif, bisa diartikan sebagai upaya meminimalisir terjadinya konflik di dalam rumah tangga. Pada kenyataannya, dalam suatu komunitas tertentu, peranan suami istri mulai mengalami pergeseran. Seorang istri tidak lagi hanya berada di dalam ruang domestik-reproduktif, namun sudah mulai

³ Muzdhar, HM. ATho-Khairudin, Hukum Keluarga di Dunia Islam Modern (Studi Perbandingan dan Keberlanjutan UU Modern dari Kutab-Kitab Fikih), Ciputat Press, Jakarta Selatan, 2003, hlm. 204.

⁴ M. Quraish Shihab, Perempuan: Dari cinta sampai seks, Dari nikah mut'ah sampai nikah sunnah, lama sampai bias baru, (Jakarta: Lentera Hati, 2006), hlm.338.

⁵ Suatu ketika, Umar bin Khatab berpidato menganjurkan agar kaum muslimin jangan memperlakukan maskawin, dan dicela pidatonya, terkesan bahwa beliau bermaksud untuk menetapkan pembatasan maksimal maskawin. Ketika itu, seorang perempuan mengingatkan Umar akan firman Allah dalam Q.S an-Nisa" ayat 34.

berkarir di ruang publik produktif. Dalam pra riset tesis ini, peneliti mendapati sebuah fenomena bahwa pengikut Jama'ah Toriqoh Kota Depok membagi peran di dalam rumah tangga dan mengadakan pola relasi dalam rumah tangga menurut pemahaman mereka sendiri terhadap kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah. Penulis hanya memfokuskan pembahasan pada Jama'ah Toriqoh Toriqoh Qodiriyah Wa Naqsabandiyyah (yang selanjutnya disingkat dengan TQN) dengan alasan bahwa TQN yang mempunyai aliran sufiyah ini mempunyai model dakwah yang cukup menarik, yaitu di samping mempunyai koordinasi yang bagus antar anggotanya juga yang terpenting adalah para anggotanya mempunyai semangat dalam beribadah yang diaplikasikan dalam perilaku sehari-hari.

Alasan selanjutnya penulis memilih TQN yakni, karena TQN yang didirikan oleh Ahmad Khotib Syambas Ibnu Abdul Ghaffar (593-656 H). ini berupaya untuk mewujudkan ajaran Islam secara konsisten sesuai dengan ajaran yang dilakukan oleh Nabi SAW pada masa itu khususnya dalam hal rasa syukur dengan anugerah yang telah diberikan oleh Allah, selain itu dalam pemahan Toriqoh Qodiriyah Wa Naqsabandiyyah mengajarkan untuk berhati-hati dari perkara yang diharamkan dalam agama karena Allah akan menjaga kehormatan orang yang senantiasa menjaga diri dari hal-hal yang dilarang oleh Allah.

Dari beberapa model keluarga yang kami jadikan objek penelitian, semua pasangan menganggap bahwa bertoriqoh dalam artian ibadah itu sesuatu yang sangat penting dan sudah menjadi keharusan mereka sebagai makhluk Allah untuk melaksanakannya.

Demikianlah pentingnya tanggung jawab seorang muslim terhadap kehidupannya di dunia sebagai hamba Allah yang dipercaya memikul predikat khalifah fi al-ard. Dalam beberapa hal yang berkaitan dengan tanggung jawab terhadap keluarganya dan tanggung jawab sebagai seorang muslim sebagai hamba Allah. Sehingga memunculkan sebuah pertanyaan yang perlu di kaji lebih mendalam mengenai pola relasi suami istri pada organisasi Jama'ah Toriqoh Qodiriyah Wa Naqsabandiyyah. Hal inilah yang melatar belakangi penyusun tertarik untuk melakukan penelitian ini.

METODE

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif karena makna deskripsi menduduki posisi yang menentukan sebab yang dianalisis adalah kata-kata dan kesan yang mendalam. Deskripsi dengan demikian bukan semacam uraian angka, bukan pula laporan jurnalistik. Deskripsi merupakan uraian padat, dengan deskripsi tebal dimaksudkan agar pembaca seolah-olah ikut merasakan apa yang dirasakan oleh peneliti. Sedangkan penelitian kualitatif harus dilakukan melalui pencatatan yang valid, terperinci, dibuat sepanjang penelitian, sebagai rekam jejak (audit trail), dengan tujuan agar peneliti lain dapat mengetahui dengan jelas apa yang diteliti, bagaimana penelitian dilakukan, dan dengan sendirinya apa yang dihasilkan.⁶ Penelitian ini bertujuan untuk mempelajari secara intensif tentang bagaimana pola relasi keluarga Jama'ah Toriqoh Syadziliyah Kota Depok serta membandingkan dengan pola relasi dalam hukum islam.

Selanjutnya pendekatan, secara definitif, pendekatan diartikan sebagai cara mendekati, sehingga hakikat objek dapat diungkapkan se jelas mungkin. Dalam penelitian kualitatif pendekatan memegang peranan penting dengan mempertimbangkan bahwa objek merupakan abstraksi kenyataan yang sesungguhnya, kenyataan sebagaimana dilihat oleh kelompok ilmuwan positivistik. Pendekatan adalah metode atau cara yang digunakan untuk mengadakan penelitian. Pada penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, yakni data tersebut berasal dari naskah wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, catatan, memo, dan dokumen resmi lainnya. sehingga yang menjadi tujuan dari penelitian kualitatif ini adalah ingin menggambarkan realita empirik dengan teori yang berlaku dengan menggunakan metode deskriptif.⁷

Penelitian ini dilakukan di Kota Depok, dengan pertimbangan bahwa prosentase Jama'ah Toriqoh di Kota Depok tergolong bukan termasuk gerakan Islam terbesar. Akan tetapi, meskipun gerakan ini bukanlah gerakan Islam terbesar di Depok, pengikut gerakan ini mampu menjaga keistiqomahan dalam menjalankan model ibadah yang menjadi ciri dari gerakannya *Uzlah*⁸ Sehingga ketika jamaah Toriqoh melakukan kegiatan ini maka ada kaitannya dengan pola relasi suami istri didalamnya, sehingga perlu dikaji lebih dalam.

⁶ Prof. Dr. Nyoman Kutha Ratna, SU, Metodologi Penelitian : Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2010, hlm: 337-338.

⁷ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Bandung: Remaja Rosda Karya, 2005. hlm. 131.

⁸ KH. A. Aziz Masyhuri, Ensiklopedi 22 Aliran Tarekat dalam Tasawuf, (Surabaya : IMTIYAZ), 2014, 308- 318

Dalam penelitian ini ada beberapa sumber data yang digunakan, yaitu antara lain: Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung dari sumbernya, diamati dan di catat untuk pertama kalinya.⁹ Data primer untuk penelitian ini adalah berupa data dari hasil wawancara dengan anggota keluarga Jama'ah Toriqoh Qodiriyyah Wan Naqsyabandiyyah Kota Depok. Subjek penelitian ini adalah 4 keluarga Jama'ah Toriqoh Qodiriyyah Wan Naqsyabandiyyah yang tinggal di kota Depok yang terdiri dari pasangan yang usia perkawinannya yang berbeda-beda, latar belakang pendidikan dan tingkat ekonomi yang berbeda-beda. Kedua, data sekunder adalah data yang mencakup dokumen resmi, buku-buku, hasil laporan penelitian dan sebagainya.¹⁰ Dalam penelitian ini data sekunder yang berkaitan dengan pola relasi suami istri dan kepastian hukum islam terkait pola relasi suami istri diperoleh dari: Kitab Tafsir, seperti kitab Ibnu Katsir, Jilid 2 dan Jilid 5, Kitab alMishbah, Kitab Fiqih seperti Fiqih munakahat dan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam.

Metode pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan Interview (wawancara) Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan dilakukan oleh kedua belah pihak, yaitu pewawancara (interviewer) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (interviewee) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu. Selanjutnya dokumentasi Dokumentasi yang kami jadikan lampiran sebagai penguat data penelitian kami adalah berupa foto dan rekaman audio. Foto yang diambil yakni diambil secara langsung sewaktu penelitian.

Data Teknik Pengolahan data merupakan proses awal setelah data yang dibutuhkan terkumpul untuk kemudian diolah dan di analisis dengan tujuan untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang diteliti. Terdapat beberapa tahap yang harus dilakukan dalam pengolahan data pada penelitian kualitatif diantaranya:¹¹ Edit, yaitu memeriksa kembali semua data hasil wawancara,¹² Klasifikasi, yakni mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikan data yang diperoleh kedalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasannya.¹³

⁹ Marzuki, Metodologi Riset, (BPFE-UII, 1995), hlm.55

¹⁰ Saifullah, tt. Konsep Dasar Metode Penelitian dalam Proposal dan Skripsi. Hand Out. Malang. Fakultas Syari'ah UIN Malang.

¹¹ Lexy J Moleong, Metodologi Penelitian..., hlm. 248.

¹² Suharsimi Arikunto, Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik, (Jakarta:Rineka Cipta, 2006), hlm. 236.

¹³ Saifullah, Metode Penelitian Hukum, Hand Out (Malang: Fakultas Syari'ah, 2006).

Teknik Pengecekan Keabsahan data Sebagaimana halnya dalam penelitian kuantitatif yang menekankan adanya keabsahan data sehingga data yang di peroleh dapat dipercaya. Langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah sebagai berikut: Mengajukan pertanyaan langsung kepada obyek dari penelitian yakni seorang istri, mengumpulkan data sebagai data pendukung dari objek sekunder, yakni pimpinan lembaga tempat objek utama bekerja, tetangga terdekat, dan rekan kerja. membandingkan hasil wawancara keduanya dengan hasil pengamatan pola relasi ketika dalam masa penelitian.

PEMBAHASAN

A. Toriqoh Naqshabandiah : Dari Historis-perkembanganya

Perlu diketahui bahwa tarekat Qadiriyyah adalah tarekat yang didirikan oleh Syaikh Abdul Qadir al-Jailani, kadang-kadang disebut Al-jilli. Syaikh Abdul Qadir Al-Jailani seorang alim dan zahid, dianggap qutubul aqtab, beliau adalah seorang ahli fiqih yang terkenal di madzab hambali.¹⁴

Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah ini didirikan oleh sufi dan syekh besar masjid al-Haram di Makkah al-Mukarramah sekitar akhir abad 19. Beliau adalah Ahmad Kahatib ibn Abd. Ghaffar alSambasi al-Jawi, Iahir di Kampung Asam, Sambas, Kalimantan Barat, pada tahun 1805 M (1217 H). Setelah menyelesaikan pendidikan agama tingkat dasar, beliau pergi ke Mekah pada umur 19 tahun untuk memperdalam ilmu, Beliau wafat di Makkah pada tahun 1878 M, beliau adalah ulama' besar dari Indonesia yang bermukim dan mengajar di Makkah hingga akhir hayatnya di Makkah.¹⁵

Ahmad Khatib tidak pernah menulis sebuah kitab apapun tentang ajaran tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, akan tetapi dua dari murid-muridnya dengan setia merekam ajaran-ajarannya dalam risalah pendek berbahasa melayu, yang dengan gamblang menjelaskan teknik-teknik dari tarekat ini. Salah satunya, Fath Al-'Arifin¹⁶ yang dianggap oleh semua khalifah di masa itu sebagai karya yang paling dapat di

¹⁴ Abu Bakar Aceh, Pengantar Ihnu Tarekat Uraian Tentang Mistik, (Solo; Ramadhani,1990),306

¹⁵ Wiarisudin Aqib, Al-Hikmah; Memahami Teosofi Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah, cet.II (Surabaya: Dunia Ilmu, 2000), hal.53

¹⁶ Fath Al-'Arifin di tuliskan oleh Muhammad Isma'il Ibn 'Abd Al-Rahim Al- Bali (seoarng muslim dari Bali). Cetakan pertama di buat di Makkah pada tahun 1323/1905-6. Di terjemahkan dalam bahasa Inggris oleh Shellaber (1993). Dalam risalah lain hanya disebut Tariqa yang dibangsakan kepada Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah; pengarangnya adalah Muhamtnad Ma'ftlf ibn Al-Syaikh 'Abdallah Khatib Palembang.

pertanggung jawabkan mengenai tarekat.¹⁷Fath Al- 'Arifin memberikan perhatian yang sama kepada unsurunsur Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, akan tetapi dalam pengamalannya di Indonesia unsur-unsur Qadiriyyah terlihat dominan.

Dominasi yang serupa terlihat pula dalam silsilah yang sama sekali Itidak memuat nama-nama tokoh Naqsyabandiyah. Fath Al- 'Arifin hanya menyebutkan satu silsilah dan silsilah ini adalah silsilah Qadiriyyah. Setelah Syaikh Abdul Qadir sendiri kemudian dilanjutkan kepada putranya Abdul Al- Aziz dan Muhammad Al- Hattak, kemudian sejumlah nama yang tidak dapat di temukan dalam sumber mana, dan pada akhirnya guru dari Ahmad Khatib yakni Syams Al-Din . Syaikh Syams Al-Din ini sedikit misterius, karena namanya tidak dijumpai dalam ulama Makkah di abad ke-19. ¹⁸ Dan tidak diketahui apakah Ahmad Khatib menerima tarekat qadiriyyah dari Syaikh Syams Al-Din atau beliau menerima keduanya dari Syaikh Syams Al-Din. Tetapi yang jelas pada masa itu telah ada pusat penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah di kota suci Makkah maupun Madinah.

Dalam kitab Fath al- 'Arifin, sebenarnya tarekat ini tidak hanya merupakan univikasi dari dua tarekat tersebut, tetapi merupakan penggabungan dan modifikasi dari lima ajaran tarekat, yaitu tarekat Qadiriyyah, Naqsyabandiyah, Anfasiyah, Junaidiyah dan Muwafaqad,Hanya yang lebih diutamakan ajaran Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah.¹⁸

Syaikh Ahmad Khatib Sambasi dikenal juga sebagai seorang tokoh Isufi yang tergolong Waliyullah dan mempunyai banyak kekeramatan. Bahkan sejak kecil beliau sudah memiliki tanda-tanda kekeramatan dan keistimewaan dibanding anak lain yang seusianya, diantara kisah kekeramatnnya adalah ketika beliau berumur kira-kira empat tahun atau lima tahun, pada malam di akhir bulan Ramadhan beliau yang masih kecil ini telah biasa menemani ayah dan pamannya untuk pergi mengambil air wudlu' dan shalat tahajjud. Pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan diletakkan di ujung yang dianggap oleh semua khalifah di masa itu sebagai karya yang paling dapat di pertanggung jawabkan mengenai tarekat.¹⁹

Fath Al- 'Arifin memberikan perhatian yang sama kepada Iunsurunsur Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah, akan tetapi dalam pengamalannya di Indonesia unsur-unsur Qadiriyyah terlihat dominan. Dominasi yang serupa terlihat pula dalam silsilah yang

¹⁷ Martin Van Bruinessan, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia (Bandung: MIZAN, 1996), hlm. 90.

¹⁸ Kharisudin Aqib, Al-Hikntah; Memahami Teosofi, hlm.54.

¹⁹ Martin Van Bruinessan, Tarekat Naqsyabandiyah di Indonesia (Bandung: MIZAN, 1996), hlm. 90.

sama sekali tidak memuat nama-nama tokoh Naqsyabandiyah. Fath Al- 'Arifin hanya menyebutkan satu silsilah dan silsilah ini adalah silsilah Qadiriyyah. Setelah Syaikh Abdul Qadir sendiri kemudian dilanjutkan kepada putranya Abdul Al- Aziz dan Muhammad Al- Hattak, kemudian sejumlah nama yang tidak dapat di temukan dalam sumber mana, dan pada akhirnya guru dari Ahmad Khatib yakni Syams Al-Din . Syaikh Syams Al-Din ini sedikit misterius, karena namanya tidak dijumpai dalam ulama Makkah di abad ke-19. ¹¹ Dan tidak diketahui apakah Ahmad Khatib menerima tarekat qadiriyyah dari Syaikh Syams Al-Din atau beliau menerima keduanya dari Syaikh Syams Al-Din. Tetapi yang jelas pada masa itu telah ada pusat penyebaran Tarekat Naqsyabandiyah di kota suci Makkah maupun Madinah.

Dalam kitab Fath al- 'Arifin, sebenarnya tarekat ini tidak hanya merupakan univikasi dari dua tarekat tersebut, tetapi merupakan penggabungan dan modifikasi dari lima ajaran tarekat, yaitu tarekat Qadiriyyah, Naqsyabandiyah, Anfasiah, Junaidiyah dan Muwafaqad. Hanya yang lebih diutamakan ajaran Qadiriyyah dan Naqsyabandiyah.²⁰

Syaikh Ahmad Khatib Sambasi dikenal juga sebagai seorang tokoh sufi yang tergolong Waliyullah dan mempunyai banyak kekeramatan. Bahkan sejak kecil beliau sudah memiliki tanda-tanda kekeramatan dan keistimewaan dibanding anak lain yang seusianya, diantara kisah kekeramatannya adalah ketika beliau berumur kira-kira empat tahun atau lima tahun, pada malam di akhir bulan Ramadhan beliau yang masih kecil ini telah biasa menemani ayah dan pamannya untuk pergi mengambil air wudlu' dan shalat tahajjud. Pamannya membuka songkok putih dari kepalanya dan diletakkan di ujung kayu yang tumbuh di tempat wudlu'. Ketika Ahmad Khatib selesai berwudlu, tiba-tiba beliau melihat songkok putih pamannya melayang layang ke udara beserta pohon yang tumbang seolah-olah sujud. Hal ini disinyalir bahwa beliau mendapatkan malam lailatul qodr.²¹ Ketika Ahmad Khatib belajar di Makkah, pada suatu hari beliau pergi ke Masjidil Haram duduk di sekitar halaqah ulama'-ulama' besar bangsa Arab yang mengajar di Masjidil Haram. Tanpa di duga olehnya, ternyata ulama'-ulama' itu menyuruh Ahmad Khatib lari dari halaqahnya karena menurut mereka bahwa Syaikh Ahmad Khatib tidak akan sanggup mengikuti pelajaran yang diberikannya. Kemudian peristiwa tersebut disaksikan oleh Syaikh Daud bin

²⁰ Kharisudin Aqib, *Al-Hikmah; Memahami Teosofi* . , hlm.54.

²¹ Asrifin, *Tokoh-tokoh Shufi*, (Surabaya: Karya Utama,2002) 270

Abdullah Al-Fathani, menurut beliau Ahmad Khatib ini nanti akan berguna di belakang hari, khususnya dalam pengembangan tarekat di Nusantara. Syaikh Daud ini kemudian memanggil Ahmad Khatib dan diajak tinggal bersama serta diajarkan ilmu-ilmu menurut aturan yang berlaku pada masa itu. Ternyata kecerdasan Ahmad Khatib luar biasa, terbukti beliau dapat menyelesaikan kajiannya dalam waktu 3 tahun, padahal biasanya selesai selama 30 tahun. Selain hal itu, menurut Syaikh Daud, Ahmad saat itu sudah belajar ilmu-ilmu bathin atau sufi pada masa itu kepada para ulama'-ulama' besar. Sejarah Masuknya dan Perkembangan Tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah di Indonesia. Struktur relasi dalam keluarga Jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) di Kota Depok

B. Struktur relasi dalam keluarga Jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah di Kota Depok

Struktur relasi dalam keluarga Jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) di Kota Depok menunjukkan suatu bentuk relasi yang unik, yakni perpaduan antara peran tradisional dan nilai-nilai spiritual sufistik. Dalam keluarga jama'ah TQN, relasi antara suami dan istri tidak sekadar dibentuk oleh faktor sosial maupun ekonomi, tetapi juga oleh pemahaman mendalam terhadap ajaran tarekat yang mereka anut. Tarekat sebagai jalan spiritual memengaruhi cara pandang dan pola hidup, termasuk dalam ranah relasi domestik²².

Dalam konteks TQN, suami diposisikan tidak hanya sebagai kepala keluarga secara lahiriyah, tetapi juga sebagai pemimpin spiritual yang memikul tanggung jawab pembinaan ruhani istri dan anak-anaknya. Kepemimpinan ini tidak semata-mata bersifat otoritatif atau patriarkal, melainkan lebih bersifat keteladanan moral dan spiritual. Suami dituntut mampu menjadi pembimbing dalam hal ibadah, akhlak, dan muamalah, sebagaimana dia juga dituntut untuk menjadi imam dalam shalat dan zikir bersama.

Sementara itu, istri dalam keluarga jama'ah TQN tidak didefinisikan secara sempit sebagai subordinat atau pelengkap belaka. Perannya justru sangat sentral dalam menjaga keberlangsungan spiritualitas keluarga. Istri menjadi penjaga atmosfer ruhani rumah tangga. Ia memiliki peran aktif dalam menghidupkan tradisi keagamaan di rumah seperti membaca wirid, mendidik anak secara ruhiyah, serta mendukung kegiatan tarekat yang dilakukan suaminya.²³

²² Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 7

²³ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2005), QS. An-Nisa: 34.

Hubungan antara suami dan istri dalam keluarga TQN bukanlah relasi yang timpang, melainkan dialogis dan saling mendukung. Ketaatan istri kepada suami dalam keluarga TQN tidak dipahami sebagai bentuk ketaatan buta, tetapi sebagai ekspresi dari rasa tanggung jawab bersama atas keutuhan rumah tangga. Ketaatan ini dibingkai oleh nilai-nilai cinta, penghormatan, dan kebersamaan dalam mencari keridhaan Allah SWT melalui jalan tarekat.²⁴

Spiritualitas tarekat sangat memengaruhi cara pasangan memandang dan menjalankan kehidupan rumah tangga. Aktivitas tarekat seperti dzikir bersama, menghadiri majelis ta'lim, dan menjalankan wirid rutin telah menjadi budaya spiritual yang menyatukan suami dan istri dalam tujuan yang sama, yaitu mendekatkan diri kepada Allah. Aktivitas ini turut memperkuat komunikasi batin antara keduanya, sehingga konflik rumah tangga cenderung lebih mudah diselesaikan dengan pendekatan musyawarah.

Dalam beberapa kasus yang diamati, pasangan jama'ah TQN memiliki prinsip hidup yang berorientasi ukhrawi. Hal ini menjadikan relasi rumah tangga mereka lebih sabar, tenang, dan lapang dalam menghadapi persoalan-persoalan domestik. Orientasi ini pula yang menyebabkan relasi suami istri cenderung tidak terjebak pada persaingan kekuasaan atau dominasi satu pihak, melainkan lebih banyak berisi praktik saling melayani dan saling menyempurnakan kekurangan.

Ditemukan pula bahwa suami dan istri saling memahami fungsi dan peran masing-masing. Meskipun dalam beberapa keluarga suami adalah tulang punggung ekonomi, istri juga tidak jarang membantu dengan cara yang tetap menjaga nilai-nilai kesopanan dan peran domestiknya. Kehadiran istri dalam dunia publik tidak dipandang sebagai ancaman atas otoritas suami, melainkan sebagai pelengkap yang memperkuat ekonomi dan kesejahteraan keluarga.²⁵

Salah satu aspek menonjol dari relasi dalam keluarga TQN adalah adanya pemahaman mendalam terhadap konsep musyawarah dalam rumah tangga. Hampir semua pasangan informan menyebutkan bahwa keputusan-keputusan penting diambil secara bersama melalui diskusi yang lembut dan saling mendengar. Ini menunjukkan bahwa pemahaman tentang kepemimpinan suami tidak serta merta meniadakan agensi istri dalam pengambilan keputusan.

Relasi ini juga diperkuat oleh pandangan keagamaan bahwa rumah tangga adalah ladang ibadah dan tempat membangun keabadian. Oleh karena itu, suami dan istri merasa bahwa membina hubungan yang sehat secara lahir dan batin adalah bagian dari tugas spiritual mereka.

²⁴ A. Mustofa Bisri, *Ngaji Rasa: Renungan Sufistik tentang Hidup* (Yogyakarta: Benteng, 2015), hlm. 97.

²⁵ Jajat Burhanudin dan Noorhaidi Hasan, *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Radikalisme* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 137–138

Relasi tersebut bersifat sinergis, tidak kompetitif, dan terarah kepada misi membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah dalam bingkai sufistik.²⁶

Dengan demikian, struktur relasi suami istri dalam keluarga jama'ah TQN di Depok menunjukkan bentuk relasi rumah tangga yang khas: religius, kooperatif, dan penuh nilai ruhiyah. Relasi ini menunjukkan adanya transformasi dari pola patriarkal konvensional menuju pola spiritual-partisipatif, di mana otoritas suami tidak didasarkan pada dominasi, melainkan pada keteladanan dan cinta kasih yang diterangi oleh ajaran tarekat.

C. Komunikasi Spiritual dalam Rumah Tangga dalam keluarga Jama'ah TQN Kota Depok

Komunikasi spiritual dalam rumah tangga jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) merupakan fondasi utama dalam membangun keharmonisan dan kesalingpahaman antara suami dan istri. Dalam lingkungan ini, komunikasi tidak hanya dimaknai secara verbal atau fungsional, melainkan sebagai proses ruhani yang berakar pada kesadaran batin, pengendalian ego, dan komitmen bersama menuju kehidupan sakinah. Komunikasi spiritual menjadi ruang di mana pasangan tidak hanya saling bicara, tetapi saling menggetarkan hati dalam kesadaran bahwa rumah tangga adalah bagian dari jalan menuju Allah SWT.²⁷

Dalam praktik sehari-hari, komunikasi antara suami dan istri di lingkungan TQN senantiasa dibingkai dengan adab. Pasangan tidak menggunakan nada tinggi atau kalimat yang menyakiti perasaan. Mereka menyadari bahwa menjaga lisan adalah bagian dari ibadah. Bahkan dalam perbedaan pendapat, pasangan berusaha untuk tetap menggunakan bahasa yang lembut dan menjunjung tinggi nilai tawadhu'. Di sinilah tarekat memainkan peran: nilai-nilai tasawuf membentuk pola komunikasi yang penuh kasih dan empati.²⁸

Salah satu bentuk nyata komunikasi spiritual di kalangan jama'ah TQN adalah kegiatan zikir bersama di rumah. Pasangan meluangkan waktu secara rutin untuk berzikir setelah shalat, membaca wirid, dan melakukan ratib. Aktivitas ini tidak hanya mempererat hubungan dengan Allah, tetapi juga memperkuat ikatan batin antara suami dan istri. Kebersamaan dalam zikir menjadi cara pasangan untuk menyatu dalam kesunyian yang sakral, di mana kata-kata tak lagi dibutuhkan, karena hati telah berbicara dalam frekuensi ruhani yang sama.

Di beberapa keluarga informan, zikir malam hari menjadi momentum paling intim antara suami dan istri. Pada saat anak-anak telah tidur, keduanya duduk bersisian, membaca hizib

²⁶ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008), hlm. 58–61.

²⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 14.

²⁸ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 121–123.

atau wirid tarekat, dengan posisi tubuh yang relaks dan tatapan mata yang penuh ketenangan. Dalam momen seperti ini, tak jarang air mata jatuh bukan karena konflik, tetapi karena rasa syukur dan haru atas kebersamaan yang Allah berikan. Inilah komunikasi spiritual yang tidak dapat digantikan oleh komunikasi formal atau transaksional.

Selain zikir, pasangan jama'ah TQN juga menjadikan majelis pengajian tarekat sebagai ruang komunikasi kolektif. Saat menghadiri pengajian atau majelis dzikir di bawah bimbingan mursyid, suami dan istri mendapatkan pencerahan spiritual yang sama. Sepulang dari majelis, mereka kerap mendiskusikan isi tausiyah atau pengalaman batin yang dirasakan. Dari sinilah tumbuh persepsi yang selaras mengenai makna hidup, rumah tangga, dan tujuan keberagamaan mereka.²⁹

Menariknya, komunikasi spiritual ini melampaui batas verbalitas. Misalnya, seorang istri memahami perasaan suaminya hanya melalui ekspresi wajah atau bahasa tubuh. Begitu pula sebaliknya, suami dapat menangkap kegundahan batin istri meski tidak diucapkan secara langsung. Hal ini lahir dari kebersamaan dalam spiritualitas yang panjang dan konsisten, serta dari latihan-latihan mujahadah diri yang merupakan bagian dari praktik tarekat.

Salah satu informan menyebutkan bahwa saat suaminya sedang gelisah, ia tidak langsung menegur atau menginterogasi. Ia cukup mengambil air wudhu dan melantunkan ayat-ayat al-Qur'an di dekat suaminya. Perlahan, suasana menjadi tenang. Setelah beberapa saat, suaminya justru membuka pembicaraan dan menceritakan masalahnya dengan tenang. Inilah contoh komunikasi spiritual yang dilakukan secara simbolik dan intuitif, tanpa konfrontasi atau tekanan.

Aspek penting lain dari komunikasi spiritual ini adalah kesediaan untuk saling mendoakan. Dalam keluarga jama'ah TQN, pasangan tidak hanya berdoa untuk dirinya sendiri, tetapi selalu menyelipkan nama pasangannya dalam setiap doa. Doa menjadi cara menyampaikan cinta, harapan, dan ketulusan secara ruhani. Bahkan dalam keadaan sedang marah atau berselisih, mereka tetap menjaga amalan mendoakan pasangan sebagai bentuk ikhtiar menjaga keberkahan rumah tangga.³⁰

Komunikasi spiritual juga tampak dalam cara mereka menyelesaikan konflik. Ketika terjadi perbedaan pendapat, suami dan istri jama'ah TQN tidak langsung berdebat atau saling menyalahkan. Mereka lebih memilih untuk menenangkan diri, shalat dua rakaat, kemudian berdiskusi setelah hati lebih tenang. Dalam banyak kasus, mereka mengaitkan konflik bukan

²⁹ Jajat Burhanudin dan Noorhaidi Hasan, *Islam Nusantara: dari Ushul Fiqh hingga Radikalisme* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 145

³⁰ M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat* (Bandung: Mizan, 1996), hlm. 30

sekadar persoalan duniawi, melainkan ujian spiritual yang harus dilewati dengan kesabaran dan kesadaran diri.³¹

Kesadaran bahwa rumah tangga adalah ladang ibadah membuat pasangan tidak ingin merusak suasana rumah dengan kalimat atau tindakan yang sia-sia. Oleh karena itu, mereka menjaga komunikasi sebagai bentuk adab kepada Allah dan bukan hanya kepada pasangan. Rumah bukan sekadar tempat tinggal, melainkan madrasah ruhani yang menggembleng jiwa menuju kesempurnaan akhlak.³²

Komunikasi spiritual ini juga menjadi teladan bagi anak-anak. Anak yang melihat orang tuanya berdialog dengan tenang, saling memberi nasihat dengan lembut, dan saling mendukung dalam ibadah, akan meniru cara tersebut dalam hubungan sosialnya kelak. Dengan demikian, komunikasi spiritual bukan hanya menjaga kualitas hubungan suami istri, tetapi juga menjadi warisan nilai bagi generasi berikutnya.³³

Akhirnya, komunikasi spiritual dalam keluarga jama'ah TQN menjadi bentuk kearifan relasional yang dibangun di atas pondasi zikir, syukur, kesabaran, dan penghambaan. Relasi ini mencerminkan keberhasilan implementasi ajaran sufistik dalam ruang terkecil masyarakat, yakni keluarga. Dalam dunia modern yang penuh kebisingan dan komunikasi instan, model komunikasi spiritual ini memberikan inspirasi bahwa ketenangan dan kedamaian bisa dibangun kembali melalui pendekatan batiniah yang konsisten dan terarah.³⁴

D. Kesesuaian dengan Hukum Keluarga Islam

Praktik relasi suami istri dalam keluarga Jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) di Kota Depok menunjukkan tingkat kesesuaian yang tinggi dengan prinsip-prinsip Hukum Keluarga Islam (HKI). Meski pada tataran formal hukum, teks-teks fikih klasik maupun modern menetapkan peran suami sebagai pemimpin rumah tangga dan istri sebagai pendamping yang taat, namun dalam komunitas tarekat ini, konsep tersebut ditafsirkan secara kontekstual dan sufistik. Hal ini menunjukkan adanya sintesis antara norma fikih dan nilai-nilai tasawuf.

Dalam hukum Islam, kepemimpinan suami (qiwamah) ditegaskan dalam QS. an-Nisa': 34, bahwa laki-laki adalah pemimpin atas perempuan karena mereka diberi kelebihan dan bertanggung jawab memberi nafkah. Dalam praktik keluarga TQN, ayat ini tidak dipahami

³¹ Haidar Bagir, *Tasawuf yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 192

³² Abdul Aziz, *Komunikasi dalam Keluarga Muslim* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), hlm. 55

³³ Yusuf al-Qaradawi, *Etika Sosial dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 63–64.

³⁴ Jalaluddin Rakhmat, *Islam Alternatif* (Bandung: Mizan, 1991), hlm. 218.

sebagai legitimasi atas dominasi, tetapi sebagai bentuk tanggung jawab spiritual dan sosial. Suami tidak menggunakan qiwamah untuk menuntut ketaatan buta, melainkan menjadikannya amanah untuk mendidik, membimbing, dan meneladani keluarga secara ruhani.³⁵

Istri dalam keluarga TQN, meskipun secara normatif tidak memikul tanggung jawab nafkah, sering kali turut berkontribusi dalam kebutuhan ekonomi. Namun kontribusi ini tidak dijadikan dasar untuk menuntut posisi yang lebih tinggi dalam struktur rumah tangga. Sebaliknya, ia tetap memegang prinsip kesalingan (ta'awun) dalam hubungan peran, sesuai dengan maqasid syariah yang menjunjung nilai maslahat, keadilan, dan kerja sama dalam rumah tangga.³⁶

Relasi yang dibangun oleh pasangan TQN juga sangat sesuai dengan prinsip *mushawarah* yang menjadi ciri khas kehidupan rumah tangga Islami. Dalam UU No. 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI), disebutkan bahwa musyawarah adalah sarana menyelesaikan perbedaan pendapat antara suami dan istri. Dalam praktik keluarga TQN, musyawarah terjadi secara rutin dan menjadi medium utama dalam pengambilan keputusan, baik dalam hal pendidikan anak, keuangan, hingga ibadah.

KHI juga menekankan pentingnya keadilan dan kesetaraan dalam relasi suami istri, yang tidak bertentangan dengan prinsip kepemimpinan suami. Dalam keluarga TQN, keadilan ditunjukkan dengan adanya pembagian peran yang disepakati secara sadar dan tidak kaku. Suami tidak merasa lebih tinggi dari istri, dan istri tidak merasa terpaksa melayani suami, melainkan keduanya saling melengkapi dalam bingkai *ukhawah ruhiyah*.³⁷

Aspek penting lain dalam HKI adalah tanggung jawab nafkah yang dibebankan kepada suami. Dalam keluarga TQN, hal ini tetap dijalankan dengan baik. Suami menyediakan kebutuhan pokok rumah tangga, tetapi dalam semangat sufistik, mereka tidak sekadar mencari rezeki sebagai kewajiban lahiriyah, melainkan sebagai bagian dari ibadah dan cinta kepada keluarganya. Ini mencerminkan pendekatan batiniah terhadap teks hukum.³⁸

Dalam konteks pengasuhan anak, HKI memberikan tanggung jawab kepada kedua orang tua untuk mendidik anak dengan nilai-nilai Islam. Dalam keluarga TQN, tanggung jawab ini dibagi dengan sangat harmonis. Anak-anak tidak hanya diajarkan hal-hal dasar agama seperti shalat dan puasa, tetapi juga dikenalkan pada nilai-nilai tarekat seperti zikir, adab kepada guru

³⁵ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 13–14.

³⁶ Musdah Mulia, *Reformasi Hukum Islam: Perkawinan dan Warisan* (Jakarta: Gramedia, 2005), hlm. 77

³⁷ Abuddin Nata, *Akhlak Tasawuf* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2005), hlm. 110–112

³⁸ Jasser Auda, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law* (London: IIIT, 2008), hlm. 61

dan orang tua, serta pentingnya kesucian hati. Hal ini selaras dengan tujuan HKI untuk menciptakan keluarga yang menjadi tempat pertama pendidikan Islam.³⁹

Praktik keluarga TQN juga mencerminkan *maqasid asy-syari'ah* dalam rumah tangga, khususnya pada tujuan *hifz al-nafs* (menjaga jiwa) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan). Relasi suami istri yang harmonis, penuh kasih sayang, dan spiritual menciptakan lingkungan aman secara psikologis bagi anak-anak. Mereka tumbuh dalam suasana religius yang memperkuat identitas keislaman dan integritas moral.

Selain itu, dalam beberapa praktik seperti pengambilan keputusan keuangan atau pendidikan anak, keluarga TQN menunjukkan penerapan prinsip *'adl* (keadilan) dan *rahmah* (kasih sayang) secara nyata. Mereka tidak menekankan pada siapa yang berhak, tetapi pada apa yang paling maslahat. Pendekatan ini sangat mendekati prinsip hukum Islam kontemporer yang bersifat maslahat-oriented dan responsif terhadap konteks sosial.⁴⁰

KHI maupun hukum fikih secara umum mengatur bahwa istri harus mendapat perlakuan yang baik dari suami. Hal ini tampak dalam kehidupan keluarga TQN di mana suami berusaha menjaga perasaan istri, tidak bersikap kasar, dan senantiasa menjaga ketenangan rumah tangga. Banyak informan menyebutkan bahwa suami menghindari konflik terbuka dan memilih jalan zikir serta introspeksi ketika menghadapi masalah keluarga. Ini menunjukkan implementasi nilai *mu'asyarah bil ma'ruf* secara nyata.

Dalam konteks hukum Islam, rumah tangga ideal adalah yang memenuhi asas *sakinah*, *mawaddah*, dan *rahmah*. Keluarga jama'ah TQN tidak hanya memenuhi indikator-indikator ini secara normatif, tetapi juga menginternalisasinya melalui budaya sufistik. Bahkan, spiritualitas menjadi landasan utama terbentuknya relasi yang sehat, bukan semata kewajiban atau struktur peran yang legalistik.⁴¹

Dengan demikian, praktik relasi suami istri dalam keluarga jama'ah TQN dapat dikatakan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip hukum keluarga Islam, tetapi bahkan memperkaya pendekatan hukum tersebut dengan nilai-nilai ruhani yang lebih dalam. Apa yang tampak dalam keluarga TQN adalah model alternatif keluarga Muslim yang berhasil mensinergikan antara norma formal hukum Islam dan praktik spiritual tasawuf dalam kehidupan rumah tangga.

³⁹ Haidar Bagir, *Tasawuf yang Tertindas* (Bandung: Mizan, 2004), hlm. 204–205

⁴⁰ Yusuf al-Qaradawi, *Etika Sosial dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 72

⁴¹ Jajat Burhanudin dan Noorhaidi Hasan, *Islam Nusantara* (Bandung: Mizan, 2019), hlm. 139–140.

KESIMPULAN

Penelitian ini mengungkap bahwa relasi suami istri dalam keluarga jama'ah Tarekat Qodiriyah wa Naqsyabandiyah (TQN) di Kota Depok merupakan bentuk konstruksi sosial yang dipengaruhi secara kuat oleh nilai-nilai spiritual tasawuf. Relasi tersebut menampilkan pola interaksi yang harmonis, setara secara batiniah, dan dipandu oleh prinsip keikhlasan, musyawarah, dan tanggung jawab kolektif.

Relasi tersebut bukan hanya berfungsi sebagai sarana spiritualitas individu, tetapi turut membentuk sistem relasi keluarga yang koheren dengan nilai-nilai Hukum Keluarga Islam (HKI), seperti keadilan gender, pemenuhan hak dan kewajiban pasangan, serta prinsip sakinah, mawaddah, dan rahmah. Oleh karena itu, tarekat berperan bukan semata-mata sebagai jalan spiritual, melainkan juga sebagai struktur pembentuk etika rumah tangga yang kuat dan relevan di tengah masyarakat urban

Hasil penelitian ini memperkaya khazanah pemikiran dalam studi Hukum Keluarga Islam, khususnya terkait hubungan antara norma fikih dan praktik sosial sufistik dalam konteks rumah tangga. Pendekatan konstruksi sosial membuka ruang bagi pemahaman bahwa peran suami istri tidak selalu bersifat kaku secara tekstual, melainkan dapat dikembangkan secara kontekstual dan spiritual melalui nilai-nilai lokal yang hidup dalam komunitas tarekat.

Spiritualitas tarekat terbukti mampu menjadi basis pembentukan keluarga yang harmonis. Oleh karena itu, nilai-nilai sufistik dalam tarekat dapat dijadikan sumber inspirasi dalam pengembangan program-program pembinaan keluarga, baik oleh lembaga keagamaan, pemerintah, maupun lembaga pendidikan Islam.

DAFTAR PUSTAKA

- Adjid Thohir. (2002). *Gerakan politik kaum tarekat*. Bandung: Pustaka Hidayah.
- Ahmad. (n.d.). *Musnad Ahmad* (Juz VI).
- Ahmad Kusyairi Suhail. (2007). *Menghadirkan surga di rumah*. Jakarta: Maghfiroh Pustaka.
- Ali, Z. (2009). *Hukum perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Ali Kadarisman. (2011). *Pola diferensiasi peran suami istri dan implikasinya terhadap keharmonisan rumah tangga* (Tesis, Universitas Islam Negeri Malang, Fakultas Syari'ah).
- Al-Imam Abul Fida Ismail Ibnu Katsir Ad-Dimasyqi. (n.d.). *Tafsir Ibnu Katsir (Tafsir Qur'anul Adzim)* (Juz 2 & 5). Jakarta: Sinar Baru Algensindo.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law*. London: International Institute of Islamic Thought (IIIT).
- Bagir, H. (2004). *Tasawuf yang tertindas*. Bandung: Mizan.

- Bisri, A. M. (2015). *Ngaji rasa*. Yogyakarta: Bentang.
- Bunda Sri Sugiri. (n.d.). *Kemitrasejajaran laki-laki dan wanita sebagai suami istri di dalam keluarga (Studi kasus empat mahasiswa di Universitas Indonesia)* (Tesis, Universitas Indonesia, Prodi Kajian Wanita).
- Burhanudin, J., & Hasan, N. (2019). *Islam Nusantara: Dari ushul fiqh hingga radikalisme*. Bandung: Mizan.
- Departemen Agama RI. (2005). *Al-Qur'an dan terjemahannya*. Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an.
- Dirjen Pembinaan Kelembagaan Agama Islam. (2000). *Kompilasi Hukum Islam (KHI)*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Emzir. (2010). *Metodologi penelitian kualitatif: Analisis data*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Fatchur Rahman. (1981). *Ikhtisar mushthalah hadits*. Bandung: PT Al-Ma'arif.
- Ibn Katsir. (n.d.). *Al-Bidayah wa al-Nihayah*. Beirut: Dar al-Fikr.
- Ihromi, T. O. (Ed.). (1999). *Bunga rampai sosiologi keluarga*. Jakarta: Buku Obor.
- Kam. Bahasa Indonesia. (2008). *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa.
- K.H. A. Aziz Masyhuri. (2014). *Ensiklopedi 22 aliran tarekat dalam tasawuf*. Surabaya: IMTIYAZ.
- Khalil al-Qathan, M. (1773 H). *Mabahits fi 'Ulum al-Qur'an*. Riyadh: al-'Ashr al-Hadits al-'Arabiyyah.
- Kharisudin Aqib. (2000). *Al-Hikmah: Memahami teosofi tarekat Qadiriyyah wa Naqsyabandiyah*. Surabaya: Dunia Ilmu.
- Kompilasi Hukum Islam. (1991). *Instruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 tentang Penyebarluasan Kompilasi Hukum Islam*. Jakarta: Departemen Agama RI.
- Ma'luf, L. (1986). *Al-Munjid fi al-lughah wa al-a'lam*. Beirut: Dar al-Mashriq.
- Mahjuddin. (1999). *Kuliah akhlak tasawuf*. Jakarta: Kalam Mulia.
- Moleong, L. J. (2005). *Metodologi penelitian kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Mulia, M. (2005). *Reformasi hukum Islam: Perkawinan dan warisan*. Jakarta: Gramedia.
- Qaradawi, Y. (1997). *Etika sosial dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani.
- Quraish Shihab, M. (2005). *Tafsir al-Misbah* (Jilid 11). Jakarta: Lentera Hati.